



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau Telp.(0511) 4721719 Fax 0511-4722291 Martapura
Website : dprkplh.banjarkab.go.id E-Mail : dprkplh@banjarkab.go.id Kode Pos 70611

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 100.3.5.4/10.1/DPKPLH/2025

T E N T A N G
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026-2029;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026-2029 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Tap MPR RI No. X tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi;
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421);
6. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4700);
7. Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencanaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
14. Perda Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) Tanggal 20 Agustus 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
17. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024: Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2029

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimana dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. Menghimpun bahan/ masukan sesuai dengan bidang tugasnya dari masing-masing Bidang dan Bagian;
 2. Mengolah dan membuat konsep Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029; dan
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari terbitnya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas



Akhmad Bayhaqie, ST, MT

Pembina Tk.1 / IV.b

NIP. 19690909 199703 1 013


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar
NOMOR : 100.3.5.4/10.1/DPKPLH/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PANITIA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Anggota
5	Kabid Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
6	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
7	Kabid Penyediaan Perumahan	Anggota
8	Kabid Kawasan Permukiman	Anggota
9	Staf Perencanaan	Kesekretariatan

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas



Akhmad Bayhaqie, ST, MT

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19690909 199703 1 013